



PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara antara :

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, Kabupaten Halmahera Tengah), Pendidikan SMA, alamat di Dusun III, Desa xxx, Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx Pendidikan SMP, alamat di xxx, Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah memeriksa berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal xxx telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio, dengan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.SS, tanggal xxx dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal xxx Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Tidore Kepulauan sesuai (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tanggal xxx;

Hal 1 dari 12 Ptsn.No.101/Pdt.G/2020/PA.SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal diasrama Kodim Tidore selama kurang lebih 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di Patani, desa xxx selama kurang lebih 8 tahun, setelah itu Penggugat bertugas di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Tengah selama kurang lebih 2 tahun dan Tergugat menetap dan bertugas sebagai Babinsa di kecamatan Patani Barat hingga berpish;
3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 - anak, Laki-laki, Umur 10 tahun;
 - anak, Perempuan, Umur 2 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya yakni :
 - a. Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain yang bernama xxx;
 - b. Bahwa apabila Penggugat menegur Tergugat, Tergugat selalu mengancam dan mengusir Penggugat;
 - c. Tergugat sering ringan tangan;
 - d. Tergugat tidak dapat memberikan kewajiban baik lahir maupun bathin kepada Penggugat
5. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu mencaci maki kepada Orang tua Penggugat ;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal tahun 2018,
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut Penggugat merasa tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga dengan Tergugat dan tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan Perkawinan, serta memilih perceraian sebagai jalan penyelesaian;
8. Bahwa Penggugat tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut dan ingin bercerai dengan Tergugat.

Hal 2 dari 12 Ptsn.No.101/Pdt.G/2020/PA.SS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio c/q. Majelis Hakim berkenan Menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**)
3. Biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx tanggal xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah, bermatrei lengkap, dinazegelen Pos, oleh Ketua

Hal 3 dari 12 Ptsn.No.101/Pdt.G/2020/PA.SS.



Majelis diberi tanda (P.1)

2. Asli Surat Izin Gugatan Cerai Nomor xxx yang dikeluarkan oleh xxx Kecamatan xxx, kabupaten Halmahera Tengah, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxx, tanggal xxx yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxx, Kabupaten Halmahera Tengah, Oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

B. Saksi:

1. saksi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D3 , Pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Desa xxx Kabupaten Halmahera Tengah, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak bulan Maret Tahun 2016, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, itupun tidak menentu, kadang diberi dan kadang tidak;
- Bahwa sejak 3 bulan yang lalu, Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat, dan tidak kembali sampai saat ini;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;

2. saksi, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxx bertempat tinggal di Desa xxx Kabupaten Halmahera Tengah, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak seibu Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal 4 dari 12 Ptsn.No.101/Pdt.G/2020/PA.SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sejak awal Tahun 2016, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, itupun tidak menentu, kadang diberi dan kadang tidak;
- Bahwa sejak bulan Juli 2017, Penggugat dan Tergugat berpisah, sampai saat ini;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam Berita Acara Sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.SS, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun untuk membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga kehendak ketentuan Pasal 69 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hal 5 dari 12 Ptsn.No.101/Pdt.G/2020/PA.SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Tahun 1975, jo. Pasal 143 KHI telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti P.1. sampai dengan P.3. serta dua orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. berupa asli Surat Izin Gugatan Cerai yang dikeluarkan oleh xxx, yang menerangkan bahwa Penggugat sebagai ASN di Dinas yang disebutkan di atas telah diberikan izin oleh atasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Soasio. Maka dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3. berupa foto kopi Akta Nikah, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dan sampai saat diajukan gugatannya ini, keduanya belum pernah bercerai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana di atur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal 6 dari 12 Ptsn.No.101/Pdt.G/2020/PA.SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 dan 2 RBg;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat yakni **Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering mabuk dan malas bekerja**, kemudian telah berpisah tempat tinggal sejak 26 Desember 2017, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 308 RBg, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian,

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya (vide Pasal 309 RBg) sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi-saksi adalah orang dekat Penggugat, sehingga telah jelas bagi Majelis mengetahui sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, untuk itu telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, dan para Saksi Penggugat Majelis Hakim telah mendapatkan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal xxx, sesuai tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal xxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga hidup bersama di Kodim Tidore selama kurang lebih 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di Patani, desa Banemo selama kurang lebih 8 tahun, setelah itu Penggugat bertugas di xxx selama kurang lebih 2 tahun dan Tergugat menetap dan bertugas sebagai Babinsa di kecamatan Patani Barat hingga berpisah;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal 7 dari 12 Ptsn.No.101/Pdt.G/2020/PA.SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun kemudian timbul bertengkar sejak pertengahan tahun 2015 karena tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan sering mengancam saat bertengkar, selanjutnya sejak 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai sekarang;
5. Bahwa yang meninggalkan kediaman adalah Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Soasio menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, dimana antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sedangkan alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai dasar pengajuan perceraian, diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat jika dalam rumah tangga yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan masalah nafkah, kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama, Penggugat meninggalkan rumah sampai sekarang telah 2 tahun 2 bulan dan selama berpisah telah diupayakan oleh pihak saksi/keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah berupaya

Hal 8 dari 12 Ptsn.No.101/Pdt.G/2020/PA.SS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga yang demikian itu termasuk rumah tangga yang telah pecah, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Penggugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dalam rumah tangga yang pecah tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, mempertahankan rumah tangga yang demikian bukan sikap yang bijaksana akan tetapi justru akan menyengsarakan bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum "Suami istri yang tidak berdiam serumah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah sudah tidak dapat dirukunkan merupakan fakta yang cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan telah cukup beralasan sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kaidah fikih dalam kitab Ahkam Al-Quran Juz II halaman 405 karangan ar Razi al- Jashash dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh majelis sebagai berikut:

Hal 9 dari 12 Ptsn.No.101/Pdt.G/2020/PA.SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له

Artinya; Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat dzalim sahingga hak jawabnya menjadi gugur;

2. Kaidah fikih dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh majelis sebagai berikut;

فإن تعززت عززاً أو توارى غيبة جاز أثباته بالبينّة

Artinya : Apabila Tergugat enggan atau bersembunyi atau ghoib maka perkara itu dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);

3. Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz : II : 290 yang berbunyi :

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيدأ
مما لا يطاق معه دوا م العشرة بين امثا لهما وعجز القا
ضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه بانه

Artinya: "Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuh kan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak Ba'in"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor

Hal 10 dari 12 Ptsn.No.101/Pdt.G/2020/PA.SS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan akan tetapi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka dianggap dikesampingkan;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat, (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.366.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal xxx Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, oleh kami Zahra Hanafi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I., dan Choirul Isnani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurmansih, S.H., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

AHMAD ZAKI AMIN AMRULLAH, S.H.I.

ZAHRANA HANAFI, S.H.I., M.H.

Hal 11 dari 12 Ptsn.No.101/Pdt.G/2020/PA.SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

CHOIRUL ISNAN, S.H.

Panitera Pengganti,

NURMANSIH, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.250.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	1.366.000,00

Hal 12 dari 12 Ptsn.No.101/Pdt.G/2020/PA.SS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)